

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam melihat pernikahan sebagai perjanjian suci, ibadah kepada Allah, dan sunnah Nabi yang didasarkan pada ketulusan dan tanggung jawab. Tujuannya adalah agar manusia memiliki keluarga yang sah untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Al-Qur'an menyatakan bahwa kehidupan berpasang-pasangan adalah naluri yang dimiliki oleh semua makhluk Allah SWT, termasuk manusia.¹ Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah". (QS. al-Dzariyat [51]: 49)

Selain prinsip Islam untuk mendukung tujuan pernikahan, terdapat norma masyarakat yang melarang pernikahan beda etnis atau suku. Dimana setidaknya ada dua sistem pernikahan, yakni endogami dan eksogami. Pernikahan endogami merupakan pernikahan yang hanya mengizinkan individu menikah dengan anggota kelompoknya sendiri, seperti etnis, klan, suku, atau garis keturunan yang sama. Praktik ini bertujuan mempertahankan kekayaan, menjaga garis keturunan, memperkuat pertahanan kelompok, atau memelihara nilai tradisional.² Sebaliknya, pernikahan eksogami merupakan pernikahan dimana seseorang menikah dengan

¹ Nurnazli Nurnazli, "Wawasan Al-Qur'an tentang Anjuran Pernikahan," *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8, no. 2 (2015): 57–76.

² Sayf Muhammad Alaydrus, "Shifts in Endogamy Tradition within Arab-Indonesian Populations: A Study on an Alawiyyin Family in Bekasi, West Java," 50, no. 2 (2023).

orang dari suku, uni sosial, maupun garis keturunan yang berbeda.³ Dengan kata lain, pernikahan eksogami merupakan antitesis dari pernikahan endogami.

Berbicara masalah pernikahan endogami di Indonesia, tentu tidak bisa dikesampingkan kelompok al-‘Alawi atau Alawiyyin atau Bani ‘Alawi (selanjutnya disebut keluarga Alawiyyin⁴). Menurut Jamalie & Wibowo, Alawiyyin sendiri merupakan bagian dari kelompok Hadrami. Dimana dalam banyak tulisan yang membicarakan tentang komunitas atau orang Arab di Indonesia, populer digunakan istilah Hadrami, walaupun secara bahasa, Hadrami sebenarnya merujuk pada nama satu tempat atau wilayah yang banyak didiami oleh orang-orang Arab, yakni Hadramaut, Yaman. Memang tidak semua orang Arab yang datang ke Indonesia berasal dari Hadramaut, sehingga disebut Hadrami, namun mayoritas mereka yang datang ke Indonesia berasal dari Hadramaut yang kemudian menetap dan beranak pinak di Indonesia.⁵

Orang Hadrami datang ke Indonesia dalam rangka menyebarkan Islam sambil berdagang, dan itu sudah dimulai sejak awal serta bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia. Wajar apabila ada pendapat yang menyatakan bahwa pada dasarnya 90% keturunan Arab yang berada di Indonesia berasal dari Kota Hadramaut, Yaman Selatan. Dalam perkembangan selanjutnya, Hadrami yang masuk dan menetap di Indonesia dibedakan dalam dua kelompok

³ Jumaini Siregar and Alemina Br Perangin-angin, “The Perception of Educated People with Different Ethnic Groups towards Exogamy,” *Tradition and Modernity of Humanity* 1, no. 1 (2021): 50.

⁴ Alasan dari penggunaan istilah “Keluarga Alawiyyin” ini karena mengikut pada istilah yang digunakan dalam Disertasi Fathurrahman Azhari, “Perkawinan Endogami pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar” (Disertasi, Universitas Merdeka Malang, 2013).

⁵ Zulfa Jamalie and Fasih Wibowo, *Jejak Sejarah Kontribusi Hadhrami di Bidang Pendidikan dan Dakwah di Kalimantan Selatan* (Pusat Penelitian dan Publikasi Ilmiah UIN Antasari, 2020), 13.

berdasarkan garis keturunan, yakni orang Hadrami kelompok al-‘Alawi atau Bani ‘Alawi (Alawiyyin) sebagai kelompok orang Arab yang mempunyai hubungan darah dengan Rasulullah Saw (mereka biasanya terbagi dalam beberapa nama marga atau fam seperti *assegaf*, *al-habsyi*, *alaydrus*, *al-attas* dan dipanggil dengan gelar habib, sayid, syarif, syarifah) dan kelompok Irsyadi atau orang-orang Arab biasa yang tidak memiliki pertalian darah dengan Rasulullah Saw.⁶

Keluarga Alawiyyin di Indonesia, termasuk syarifah, mengadopsi pernikahan endogami untuk menjaga kesetaraan dan melestarikan nasab. Dalam keluarga Alawiyyin, larangan menikah dengan laki-laki ahwal (non-Alawiyyin) didasarkan pada prinsip kesetaraan dalam kemuliaan nasab. Dalam konteks ini, pernikahan di keluarga Alawiyyin, terutama bagi syarifah, ditentukan oleh istilah "kufu" yang berhubungan dengan kemuliaan nasab sebagai *ahlu al-Bayt* atau keturunan Nabi Muhammad SAW.⁷

Pernikahan endogami juga menjaga nasab anak yang dihubungkan dengan ayahnya. Anak dari pernikahan syarifah dengan habib tetap memiliki nasab yang terhubung dengan Rasulullah Saw. Namun, jika syarifah menikah dengan ahwal (bukan keturunan nabi), nasab anak terputus dari Rasulullah karena sistem kekerabatan patrilineal dalam masyarakat Alawiyyin.⁸

⁶ Jamalie and Wibowo, *Jejak Sejarah Kontribusi Hadhrami di Bidang Pendidikan dan Dakwah di Kalimantan Selatan*, 20–21.

⁷ Syarifah Ema Rahmaniah, "Multikulturalisme dan Hegemoni Politik Pernikahan Endogami: Implikasi dalam Dakwah Islam," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 2 (2014): 433–56.

⁸ Wardah Nuroniyah, "Perempuan Arabia dalam Lingkaran Perkawinan di Era Pra-Islam: Sebuah Kajian Sejarah untuk Memahami Posisi Perempuan dalam Sistem Perkawinan Islam," *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender dan Anak* 14, no. 2 (2019): 175–200.

Pernikahan endogami membantu memelihara hubungan kekerabatan yang erat di keluarga Alawiyyin. Meski syarifah bisa menikah dengan habib dari klan manapun, larangan menikah dengan ahwal menjaga kedekatan kekerabatan. Keluarga Alawiyyin sering menjodohkan anak perempuan mereka, demi menjaga hubungan kekerabatan.⁹

Ketaatan syarifah pada kehendak keluarga dan norma Alawiyyin terlihat dalam larangan menikah dengan laki-laki ahwal, karena takut dikucilkan. Restu pernikahan memperhitungkan perilaku calon suami, kemampuan ekonomi, kesalehan agama, dan silsilah kedua pihak. Perhatian pada silsilah menjaga adab dan kesopanan, menghindari perbedaan status silsilah, seperti syarifah keturunan awal dengan habib keturunan belakang.¹⁰

Dalam perspektif keluarga Alawiyyin, kafa'ah adalah alasan utama syarifah dijodohkan dalam pernikahan endogami dengan habib. Kafa'ah berarti keseimbangan, harmoni, atau kesesuaian, yang menggambarkan kesetaraan status suami dengan istri.¹¹ Dalam hukum Islam, kafa'ah penting untuk keseimbangan dalam pernikahan, meski tidak mempengaruhi keabsahan. Secara sosiologis, kafa'ah memastikan kenyamanan dalam rumah tangga, menciptakan lingkungan harmonis dan penuh kasih sayang. Kesesuaian antara suami dan istri diperlukan

⁹ Zanariah Noor and Nazirah Lee, "The Conflict Among Hadrami Arab Community In Malaysia Regarding The Issues of Kafā'a In Muslim Marriage," *Hawwa* 11, nos. 2–3 (2014): 252–74.

¹⁰ Abdul Qodir Zaelani et al., "Endogamous Marriage of Prophet's Descendants on the Perspective of Sociology of Islamic Law," *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 18, no. 1 (2023): 1–26.

¹¹ Siti Jahroh, "Reinterpretasi Prinsip Kafā'ah Sebagai Nilai Dasar dalam Pola Relasi Suami Istri," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2016): 57–92.

untuk menghindari kesenjangan dalam kehidupan sehari-hari.¹² Lebih dari itu, kafa'ah memiliki tujuan antropologis penting, yaitu untuk menghindari aib atau malu yang bisa meruntuhkan martabat keluarga perempuan atau perempuan itu sendiri dalam masyarakat mereka.

Konsep kafa'ah sering diperdebatkan dengan kesetaraan dalam Al-Quran, yang menekankan bahwa tidak ada kelebihan antar manusia kecuali dalam ketakwaan. Tujuan utama adalah saling mengenal dan menghormati tanpa memandang perbedaan, karena yang penting adalah ketakwaan kepada Allah. Seperti Firman Allah:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَاۤئِلَ لِتَعَارَفُوْۤا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰىكُمْ
اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui" (QS. al-Hujurat [49]: 13).

Meskipun di mata Allah manusia yang paling mulia adalah yang bertakwa, pernikahan juga harus dilihat dari sudut sosial. Misalnya, seorang pedagang asongan mungkin kesulitan memenuhi kebutuhan istri dari keluarga kaya. Namun, jika istri bersedia dan ikhlas, pernikahan tetap bisa dilangsungkan. Bahkan dalam Al Qur'an Surah al-Nur [24]: 26 yang berbunyi:

اَلْحٰیثُ لِلْحٰیثِیْنَ وَاَلْحٰیثُوْنَ لِلْحٰیثِیَّتِ وَاَلطَّیِّبٰتُ لِلطَّیِّبِیْنَ وَاَلطَّیِّبُوْنَ لِلطَّیِّبٰتِ اُولٰٓئِكَ مُبْرَءُوْنَ مِمَّا یَقُوْلُوْنَ هُمْ
مَغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita

¹² Anwar Hafidzi et al., "Sex Morality as The Essence of Kafa'ah in Marriage According to Kitabun Nikah al-Banjary and the Community of Banjar," *Jurnal Fiqh* 20, no. 1 (2023): 93–110.

yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). Mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia (surga). (QS. al-Nur [24]: 26)

Dari ayat tersebut Allah Swt memberitahukan bahwa dengan siapa seseorang akan bersanding sesuai dengan kualitas dirinya sendiri. Dengan demikian, kafa'ah menjadi pertimbangan dalam pernikahan, namun bukan merupakan syarat yang menentukan keabsahan pernikahan itu sendiri.¹³

Implementasi kafa'ah berkaitan erat dengan budaya dan adat keluarga Alawiyyin. Bahkan, sebagian ulama Alawiyyin memfatwakan bahwa pernikahan antara seorang syariah dengan non-Alawiyyin mesti difasakh, salah satunya Sayyid Utsman Betawi dalam kitabnya yang berjudul *Kitab al-Qawainin al-Syar'iyyah li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah wa al-Ifta'iyyah* sebagai berikut:

*Bermula tiada sah seorang beristeri kepada perempuan yang lebih pangkatnya daripadanya. Lebih itu dengan bangsa atau pekerjaan , melainkan jikalau dengan sukanya perempuan itu menjatuhkan pangkatnya beserta suka walinya yang aqrab. **Melainkan** jikalau syarîfah maka tiada harus (tidak boleh) bagi lain dari pada bangsa sayid-sayid bernikah pada syarîfah, sekalipun dengan sukanya syarîfah beserta suka walinya yang aqrab, sebab karena itu menyakiti hati sekalian bangsa sayid- sayid Ahlu Bait Rasulullah Shallallahu ' Alaihi Wa Sallam dan menjadi penggoda besar kepada mereka itu. Maka dari yang karena yang demikian itu telah banyak ulama daripada Ahlu Bait an - Nabi Shallallâhu ' Alaihi Wa Sallam yang tiada mengharuskan yang demikian itu. Bermula nashnya dari kitab *Bughyah al-Mustarsyidîn* 345 masalah syarîfah *Álawiyah*.¹⁴*

Salah satu Hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Sayyid Utsman Betawi tersebut adalah:

¹³ Hanin Adila Muhammad Aminudin and Mustafa Mat Jubri, "The Understanding of Malayisan Society on Kafa'ah Concept in Marriage," *Journal Of Muwafaqat* 2, no. 2 (2019): 104–18.

¹⁴ Usman bin Yahya, *Kitab Al-Qawanin al-Syar'iyyah Li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah Wa al-Ifta'iyyah* (Maktabah Arafat, n.d.), 97.

أَخْرَجَ الطَّبْرَانِيُّ وَابْنُ مُنَدَّةَ وَالْبَيْهَقِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَالَ أَقْوَامٌ يُؤْذُونِي فِي نَسَبِي وَدَوِي رَحْمِي إِلَّا وَمَنْ أَدَى نَسَبِي وَدَوِي رَحْمِي فَقَدْ أَدَانِي وَمَنْ أَدَانِي فَقَدْ أَدَى اللَّهَ تَعَالَى

Artinya bersabda Nabi Shallallah ' Alaih Wa Sallam betapa orang - orang menyakiti akan daku di dalam hal aku punya bangsa dan aku punya kerabat maka sesungguhnya yang menyakiti pada mereka itu telah ia menyakiti akan daku maka barangsiapa menyakiti akan daku maka sesungguhnya ia memurkakan Allah Ta'ala adanya.¹⁵

*Maka dari karena hadis-hadis ini beserta lain-lain hadis pula di dalam ini perihal telah banyak daripada ulama - ulama besar min Ahl Bait an-Nubuwwah **meharamkan nikah syarîfah kepada bukan sayid muthlaqon yakni sekalipun dengan ridha syarîfah beserta walinya yang aqrab dan juga haram atas keduanya** bahwa mehinakan bangsanya dan memurkakan asal-usulnya.¹⁶*

Berdasarkan kutipan di atas, tampak bagaimana betapa seriusnya masalah kafa'ah nasab dalam Keluarga Alawiyyin bahkan sampai ada pendapat yang mengharamkan pernikahan eksogami antara syarifah dengan bukan sayyid (non-Alawiyyin). Namun, pergeseran budaya akibat pengaruh media sosial bisa membuat konsep pernikahan endogami ditinggalkan, terutama oleh generasi Z. Media sosial mengubah sikap dan nilai-nilai, membuat generasi Z lebih terbuka terhadap ide baru dan lebih menekankan individualitas serta kebebasan dalam memilih pasangan hidup.¹⁷ Generasi Z rentan pada pengaruh global yang menentang pernikahan endogami. Globalisasi memungkinkan mereka mencari pasangan di luar lingkungan tradisional. Pada akhirnya, ada kemungkinan terjadi pergeseran praktik kafa'ah dalam kacamata Generasi Z keluarga Alawiyyin, dari

¹⁵ bin Yahya, *Kitab Al-Qawanin al-Syar'iyah Li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah Wa al-Ifta'iyah*, 98.

¹⁶ bin Yahya, *Kitab Al-Qawanin al-Syar'iyah Li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah Wa al-Ifta'iyah*, 100.

¹⁷ Anna Dolot, "The Characteristics of Generation Z," *E-Mentor* 74, no. 2 (2018): 44–50.

yang tadinya mesti sesama Alawiyyin (endogami) bisa saja terbuka untuk menikah dengan non-Alawiyyin (eksogami).

Sebagai contoh, Syarifah Amy yang berasal dari Martapura memilih untuk melakukan pernikahan eksogami. Akibat melakukan pernikahan eksogami tersebut, Amy sempat tidak ditegur atau dihiraukan oleh keluarga besarnya.¹⁸ Kemudian, ada pula Syarifah Nur Isna Jairina yang juga berasal dari Kota Banjarmasin, alasannya melakukan pernikahan eksogami karena keluarganya (ayah) sendiri memang tidak mengharuskan menikah dengan sesama Alawiyyin, dengan non-Alawiyyin pun tidak masalah. Selain itu, menurutnya untuk menemukan yang sesama Alawiyyin saat ini relatif sulit dan memerlukan waktu lama. Adapun tanggapan dari keluarga Syarifah Nur Isna Jairina atas pernikahan eksogami yang dilakukannya sepertinya tidak ada yang mempermasalahkan, karena dari keluarganya sudah banyak syarifah yang melakukan demikian.¹⁹

Berdasarkan dua contoh kasus dari peninjauan awal di atas, tampak adanya variasi persepsi sekaligus dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan eksogami pada keluarga Alawiyyin. Di satu sisi, Syarifah Amy cenderung mendobrak pakem pernikahan endogami di kalangan Alawiyyin dengan melakukan pernikahan eksogami, dampaknya Syarifah Amy sempat dikucilkan oleh keluarga besarnya. Di sisi lain, Syarifah Nur Isna Jairina justru tidak mendapat penolakan bahkan direstui oleh keluarga besarnya ketika melakukan eksogami. Dengan kata lain, terdapat perbedaan implementasi, persepsi, serta dampak sosial yang ditimbulkan dari pernikahan eksogami yang dilakukan kedua

¹⁸ Amy, Syarifah di Martapura, Wawancara, March 10, 2025.

¹⁹ Nur Isna Jairina, Syarifah di Kota Banjarmasin, Wawancara, March 16, 2025.

Generasi Z tersebut. Oleh sebab itu, penelitian ini secara holistik berupaya mendeskripsikan bagaimana pengimplementasian kafa'ah, serta faktor dan dampak dari pergeseran praktik kafa'ah dalam pernikahan Generasi Z keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Alasan yang melatarbelakangi pemilihan kedua lokasi tersebut adalah:

1. Martapura diyakini sebagai wilayah yang penduduknya religius serta banyak dihuni keluarga Alawiyyin,
2. Banjarmasin diyakini sebagai salah satu wilayah yang paling maju di Kalimantan Selatan dengan kehidupan perkotaan yang disukai Generasi Z.

Dengan pemilihan kedua lokasi penelitian yang relatif kontradiktif tersebut (Martapura identik sebagai wilayah yang agamis sedangkan Banjarmasin identik sebagai wilayah yang modernis), maka implementasi kafa'ah dalam pernikahan Generasi Z keluarga Alawiyyin yang berada di kedua wilayah tersebut kemungkinan besar juga berbeda, baik dari segi faktor penyebab maupun dampak sosial yang ditimbulkan.

Terakhir namun tidak kalah penting, mengingat pernikahan eksogami di kalangan keluarga Alawiyyin masih dianggap tabu bahkan ada yang mengharamkan, salah satu contohnya seperti Sayyid Utsman Betawi dalam Kitabnya yang berjudul *Kitab al-Qawanin al-Syar'iyah li Ahl al-Majalis al-Hukumiyyah wa al-Ifta'iyah* yang menyatakan bahwa pernikahan syarifah dengan non-Sayyid hukumnya fasakh dan mesti dipisahkan,²⁰ maka mengkaji

²⁰ Azyumardi Azra, "Hadhrâmî Scholars in the Malay-Indonesian Diaspora: A Preliminary Study of Sayyid'Uthmân," *Studia Islamica (Indonesia Journal for Islamic Studies)* 2, no. 2 (1995): 12, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/31816>.

pernikahan eksogami pada keluarga Alawiyyin dalam kacamata hukum keluarga Islam merupakan sesuatu yang sangat urgen.

Secara sederhana, *das sein* dan *das sollen* dalam penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut.

Tabel 1.1. Das Sein, Das Sollen, dan Urgensi Penelitian

Das Sein	Das Sollen	Urgensi Penelitian
Sebagian Ulama Alawiyyin mengharamkan pernikahan eksogami	Seharusnya nasab tidak dijadikan tolak ukur utama, karena kemuliaan di sisi Allah ditentukan oleh ketakwaan.	Studi kafa'ah terhadap pernikahan eksogami Keluarga Alawiyyin
Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura yang melakukan pernikahan eksogami mendapat penolakan, sedangkan Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Banjarmasin yang melakukan pernikahan eksogami direstui	Tidak ada perbedaan perlakuan terhadap Generasi Z Keluarga Alawiyyin yang melakukan pernikahan eksogami di Martapura maupun di Banjarmasin	Analisis pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum

Berangkat dari berbagai kasus dan urgensi yang telah dipaparkan, maka penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi kafa'ah terhadap pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin serta melihat bagaimana sebenarnya pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum. Hasil penelitian ini nantinya akan dituangkan dalam karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul **STUDI KAFI'AH TERHADAP PERNIKAHAN EKSOGAMI PADA GENERASI Z KELUARGA ALAWIYYIN PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah yang difokuskan penulis adalah:

1. Bagaimana studi kafa'ah dalam pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin ?
2. Bagaimana pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis studi kafa'ah dalam pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin,
2. Untuk menganalisis pernikahan eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam perspektif sosiologi hukum.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini setidaknya bisa memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Secara teoritis manfaat Penelitian ini dapat menjadi referensi tambahan untuk perpustakaan kampus dan umum, meningkatkan wawasan di

bidang hukum keluarga, khususnya konsep Kafa'ah dalam pernikahan eksogami.

- b. Penelitian ini dapat membantu peneliti berikutnya dan pihak terkait dengan memberikan bahan pengetahuan akademik untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas bahkan acuan mengenai bagaimana pengimplementasian kafa'ah yang sesuai di dalam pernikahan baik bagi kalangan Generasi Z Keluarga Alawiyyin secara khusus maupun masyarakat muslim pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Agar menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran maka penulis memberikan pemaparan terkait judul pada beberapa definisi operasional di bawah ini:

1. Kafa'ah

Secara etimologi, kafa'ah berarti sama, sepadan, dan sebanding.²¹ Kafa'ah adalah kesetaraan atau kesepadanan. Jika digunakan dalam permasalahan pernikahan kafa'ah dapat diartikan sebagai adanya kesepadanan atau kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam beberapa hal seperti agama, nasab, ekonomi, dan lain-lain.²² Adapun yang

²¹ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia* (Penerbit Pustaka Progresif, 1997), 1216.

²² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqhu 'Ala Madzahib al-Arba'ah*, 2nd ed. (Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003), 4:732.

dimaksud dengan kafa'ah dalam penelitian ini adalah kafa'ah nasab, tepatnya kesetaraan nasab antara perempuan Generasi Z Keluarga Alawiyyin dengan calon suaminya. Dalam hal ini, nantinya akan dilakukan studi kafa'ah dari segi hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat Keluarga Alawiyyin.

2. Pernikahan Eksogami

Secara bahasa, eksogami berarti adat-istiadat atau kebiasaan suatu masyarakat untuk mendapatkan jodoh dari luar kelompoknya sendiri.²³ Sedangkan pernikahan eksogami merupakan pernikahan dimana seseorang menikah dengan orang dari suku, unit sosial, maupun garis keturunan yang berbeda.²⁴ Adapun pernikahan eksogami yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pernikahan dimana seorang perempuan dari Keluarga Alawiyyin menikah dengan laki-laki non-Alawiyyin yang mana hal ini dianggap tidak memenuhi kafa'ah nasab.

3. Generasi Z

Generasi Z adalah mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012.²⁵ Generasi Z atau lebih sering dikenal sebagai Gen Z dalam penelitian ini ialah anggota Keluarga Alawiyyin (**dibatasi hanyar para syarifah**) yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 yang telah menjalani pernikahan eksogami.

4. Keluarga Alawiyyin

Alawiyyin merujuk kepada kaum atau kelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad melalui keturunan Alawi bin

²³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Pusat Bahasa, 2008), 380.

²⁴ Siregar and Perangin-angin, "The Perception of Educated People with Different Ethnic Groups towards Exogamy," 50.

²⁵ Dolot, "The Characteristics of Generation Z"

Ubaidillah.²⁶ Mereka juga dikenal dengan sebutan Ba 'Alawi atau Bani Alawi yang merupakan orang-orang Sayyid yang memiliki darah keturunan Nabi Muhammad melalui Alawi bin Ubaidullah bin Ahmad al-Muhajir. Sementara itu, istilah Alawiyyin juga digunakan untuk menyebut keturunan Ali bin Abi Thalib dari Husain bin Ali (Sayyid) dan Hasan bin Ali (Syarif). Hal ini sebagaimana yang dijelaskan al-Masyhur dalam Kitab *Syamsu al-Dzahirah*²⁷ berikut:

هذا وقد طلب مني وأكد وكرر بعد الأخوان ، أهل الصفا والنور المحبين للسلف الصالح ، السالكين مسلكهم في الورود والصدور ، أن أجمع نسبة وسلسلة أهل البيت النبوي آل أبي علوي ، أعني ذرية سيدنا علوي بن عبدالله بن أحمد المهاجر بن عيسى ، أن هذا اللقب اختص الآن ومنذ زمان بهذه الذرية الطاهرة ، وانحصر في ذرية هذا الامام ، وان كان في الأصل عاما لمن كان من ذرية سيدنا علي بن أبي طالب ، لأن علويا هذا أول من سمي بهذا الاسم ، فاقصر اسم العلوية بحضر موت واليمن وغيرها على المنتمين إليه ، ولكن نبديء إن شاء الله أولا بالنور ولأكبر والسر والأفخر سيد البشر مولانا وحبينا وجدنا وقره اعيننا صلى الله عليه وآله وسلم واولاده²⁸

Dan telah diminta kepadaku, ditegaskan dan diulang-ulang setelah para saudara, orang-orang yang suci dan bercahaya, yang mencintai para salaf yang saleh, yang mengikuti jalan mereka dalam bunga-bunga mawar dan dada-dada, untuk menghimpun nasab dan nasab orang-orang dari keluarga Nabi, keluarga Abi Alawi, yang kumaksud adalah keturunan junjungan kita Alawi bin Abdullah bin Ahmad Al-Muhajir bin Isa, bahwa gelar ini sekarang dan sejak lama khusus untuk keturunan yang suci ini, dan terbatas pada keturunan Imam ini, meskipun pada awalnya umum bagi mereka yang berasal dari keturunan junjungan kita Ali bin Abi Thalib, karena Alawi ini

²⁶ Fatimah Husein, "Preserving and Transmitting the Teachings of the Thariqah'Alawiyyah: Diasporic Ba'Alawi Female Preachers in Contemporary Indonesia," *The Journal of Indian Ocean World Studies* 4, no. 2 (2021): 165–87; Suparto Suparto et al., "Bani Alawiyyin in Indonesia and the Malay World: Network, Development and the Role of Institution in Transmitting the Peaceful Mission of Islam," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 267–96.

²⁷ Kitab ini diyakini sebagai salah satu rujukan shahih terkait Alawiyyin. Lihat Suparto Suparto et al., "Bani Alawiyyin In Indonesia and The Malay World: Network, Development and the Role of Institution in Transmitting the Peaceful Mission of Islam," *Journal of Indonesian Islam* 13, no. 2 (2019): 269, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2019.13.2.267-296>.

²⁸ Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur, *Syams Azh-Zhahīrah Fī Nasab Ahl Al-Bait Min Banī 'Alawī Furū' Fāthimah Az-Zahrā' Wa Amīr Al-Mu'minīn 'Alī Bin Abi Thalib* (Alam al-Ma'rifah, 1983), 9.

adalah orang pertama yang dipanggil dengan nama ini, maka nama Alawiyyah di Hadramaut dan Yaman dan di tempat lain terbatas pada mereka yang termasuk ke dalamnya, akan tetapi kita akan mulai, insya Allah, pertama dengan yang terang dan yang paling besar dan yang paling terhormat dan yang paling rahasia dan yang paling membanggakan, junjungan umat manusia, junjungan kita dan yang kita cintai, kakek kita dan yang menyenangkan mata kita, semoga shalawat dan salam Allah senantiasa terlimpahkan kepadanya dan keluarganya dan anak cucunya.

Adapun keluarga Alawiyyin yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kaum atau kelompok orang yang memiliki hubungan keluarga dengan Nabi Muhammad Saw. melalui keturunan Alawi bin Ubaidillah yang berada di daerah Martapura dan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

5. Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah disiplin ilmu yang mempelajari hukum dalam konteks sosial masyarakat.²⁹ Adapun dalam penelitian ini, sosiologi hukum digunakan untuk melihat bagaimana praktik pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin dalam konteks sosial masyarakat, dalam hal ini dibatasi pada masyarakat di wilayah Martapura dan Banjarmasin.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian dengan judul “Studi Kafa’ah terhadap Pernikahan Eksogami pada Generasi Z Keluarga Alawiyyin Perspektif Sosiologi Hukum” ini tujuan utamanya adalah mengkaji bagaimana sebenarnya kafa’ah atau kesetaraan pada pernikahan eksogami yang dilakukan oleh Generasi Z Keluarga Alawiyyin dari segi hukum Islam, hukum positif, dan hukum adat Keluarga Alawiyyin, kemudian menganalisis

²⁹ Erfan Shofari Sholahuddin et al., “Perspektif Sosiologi Hukum Islam tentang Kafaah dalam Perkawinan Berdasarkan Pendapat Imam Mazhab dan Budaya di Indonesia,” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 4, no. 2 (2025): 2375.

pernikahan eksogami Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin menggunakan perspektif sosiologi hukum.

F. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan penelaahan secara mendalam, peneliti mengumpulkan beberapa penelitian terdahulu yang membahas topik yang relevan sebagai berikut.

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Gadjong dengan judul *Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation*. Penelitian ini mengkaji konsekuensi hukum atas pelanggaran sistem perkawinan endogami di Indonesia dalam perspektif perundang-undangan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat sanksi dan konsekuensi bagi individu yang melanggar sistem perkawinan endogami dengan lebih memilih perkawinan eksogami. Dalam endogami agama, pelanggaran dianggap dosa, dan perkawinan dapat dinyatakan tidak sah berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974. Pelanggaran endogami ras atau suku dan kasta tidak berakibat hukum formal tetapi dapat berdampak pada status sosial seseorang.³⁰

Kedua, jurnal yang ditulis Juliandi, et al. dengan judul *Syarifah Sungai Raya Aceh Timur: Marriage and the Struggle to Find Identity*. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perjuangan pencarian jati diri Syarifah di Sungai Raya Aceh Timur, terkait dengan perkawinan mereka. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagian besar

³⁰ Agussalim A. Gadjong, "Legal Consequences of Violating the Endogamy Marriage System in Indonesia: A Study of Legislation," *SIGN Jurnal Hukum* 5, no. 1 (2023): 141–54, <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.229>.

masyarakat Syarifah Sungai Raya menganut doktrin perkawinan endogami Sayyid-Sharifah. Akan tetapi, sebagian tidak dapat menafikan kenyataan bahwa perkawinan eksogami juga terjadi. Doktrin perkawinan endogami memunculkan kesadaran baru akan jati diri mereka sebagai keturunan Rasulullah saw. Oleh karena itu, perkawinan eksogami merupakan jalan terakhir ketika tujuan perkawinan endogami tidak dapat terpenuhi.³¹

Ketiga, jurnal yang ditulis Rahmaniah & Taufik dengan judul *Our Husband and Children Are Not Acknowledged: Endogamy, Gendered Power, and Child Issues in the 'Alawiyyin Marriage in Indonesia*. Penelitian ini menganalisis praktik perkawinan endogami di kalangan masyarakat 'Alawiyyin di Pontianak Indonesia dan masalah ketidaksetaraan gender serta diskriminasi anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 'Alawiyyin Pontianak mempertahankan doktrin endogami sebagaimana dilembagakan dalam konsep kafa'ah terhadap praktik eksogami di kalangan masyarakat. Munculnya praktik eksogami di kalangan Alawiyyin di Pontianak menunjukkan semakin kuatnya resistensi terhadap tradisi tersebut. Bereaksi terhadap aspek fundamental dogma, doktrin kafa'ah, sebagian perempuan Alawiyyin kembali memahami konsep perkawinan yang setara yang dapat mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan anak-anak blasteran. Bertentangan dengan dogma tradisional endogami, praktik eksogami di kalangan Alawiyyin di Pontianak berpotensi menghasilkan normalisasi tren perkawinan non-keluarga-namun-setara di antara anggota 'Alawiyyin, memulihkan status

³¹ Budi Juliandi et al., "Syarifah Sungai Raya Aceh Timur: Marriage and the Struggle to Find Identity," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 6, no. 1 (2022): 273, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v6i1.9149>.

sosial anggota Hadramī yang melakukan perkawinan luar, dan mengakui keturunan mereka sebagai anggota klan kekerabatan. Namun, desakan ‘Alawiyyin dalam mempertahankan doktrin perkawinan kekerabatan mereka dengan menggunakan stigma sosial, agama, dan stigmatisasi membuat narasi tandingan ini tetap berada di pinggir saat ini.³²

Keempat, jurnal yang ditulis Laili & Priyoyudanto dengan judul *Pernikahan Eksogami Menurut Pandangan Perempuan Arab Hadrami Golongan Masyaikh di Jakarta*. Penelitian ini mengkaji pernikahan eksogami dalam perspektif perempuan Arab Hadrami di Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Arab Hadrami golongan masyaikh terbagi menjadi berbagai golongan lagi di dalamnya, sehingga terdapat beberapa golongan yang memperbolehkan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang bukan berasal dari keturunan Arab, namun kebanyakan golongan mengharuskan anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan Arab Hadrami golongan masyaikh demi meneruskan keturunan agar tidak terputus marganya. Pandangan perempuan Arab Hadrami golongan masyaikh terkait pernikahan yang dilakukan dengan sistem eksogami yang mana adat pernikahan yang mengharuskan perempuan Arab Hadrami golongan masyaikh harus menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari keturunan Arab Hadrami golongan masyaikh agar marga mereka bisa terus berlanjut dan tidak terputus karena aturan ini telah ditetapkan dari awal dan tidak

³² Syarifah Ema Rahmania and Egi Tanadi Taufik, “Our Husband and Children Are Not Acknowledged: Endogamy, Gendered Power, and Child Issues in the ‘Alawiyyin Marriage in Indonesia,” *Journal of Indonesian Islam* 18, no. 2 (2024): 374, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2024.18.2.374-402>.

dapat diubah karena demi kebaikan masyarakat Arab Hadrami golongan masyaikh sendiri, maka dari itu pernikahan masyarakat Arab Hadrami golongan masyaikh jarang yang dilakukan dengan sistem eksogami.³³

Kelima jurnal yang ditulis oleh Azhari, et al. dengan judul *Motivasi Pernikahan Endogami pada Keluarga Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar*. Penelitian ini berusaha untuk mengidentifikasi dan menemukan variabel-variabel yang dipertimbangkan oleh para habib dan syarifah untuk menjadi motivasi dan akibat yang timbul dari perkawinan endogami. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Penelitian ini menghasilkan temuan dengan proposisi: Memelihara kesetaraan (kafa'ah) kemuliaan nasab, melestarikan nasab, dan memelihara hubungan kekerabatan. Adapun akibat dari perkawinan endogami pada komunitas Alawiyyin di Martapura adalah: Pada kehidupan sosial: 1) Banyak wanita syarifah yang tidak kawin. 2) Perkawinan tidak dihadiri oleh keluarga. 3) Dibedakan dalam hubungan keluarga. Kedua, Pada kehidupan budaya maka akibatnya: 1) Hubungan Nasab terputus kepada Rasulullah Muhammad SAW. 2) Tidak berhak memakai gelar habib atau syarifah karena nasab itu dihubungkan kepada ayah.³⁴

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian **pertama** dalam hal sama-sama mengkaji perkawinan eksogami yang merupakan pelanggaran dari perkawinan endogami. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana penelitian dari Gadjong tersebut hanya melihat perkawinan eksogami dari

³³ Iqlima Zulfa Laili and Febrri Priyoyudanto, "Pernikahan Eksogami Menurut Pandangan Perempuan Arab Hadrami Golongan Masyaikh di Jakarta," *Multaqa Nasional Bahasa Arab* 6, no. 1 (2023): 103–8.

³⁴ Fathurrahman Azhari et al., "Motivasi Perkawinan Endogami pada Komunitas Alawiyyin di Martapura Kabupaten Banjar," *Muadalah* 1, no. 2 (2013).

kacamata hukum positif atau peraturan perundang-undangan, sementara penelitian penulis mengkaji kafa'ah dalam pernikahan eksogami dari segi hukum positif, hukum Islam, dan hukum adat di kalangan Keluarga Alawiyyin.

Penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian **kedua, ketiga,** dan **keempat** dalam hal sama-sama mengkaji perkawinan eksogami yang dilakukan Keluarga Alawiyyin di tengah masyarakat. Kendati demikian, terdapat perbedaan dari segi lokasi dan subjek penelitian yang digunakan. Penelitian dari Juliandi, et al. menunjukkan bahwa Syarifah di Sungai Raya Aceh Timur melakukan pernikahan eksogami hanya sebagai jalan terakhir ketika pernikahan endogami tidak dapat terpenuhi, penelitian dari Rahmaniah & Taufik menunjukkan bahwa perempuan Alawiyyin yang melakukan pernikahan eksogami di Pontianak justru menjadikannya sebagai bentuk resistensi terhadap ketidaksetaraan gender dan diskriminasi anak, dan penelitian dari Laili & Priyoyudanto menunjukkan bahwa perempuan Hadrami di Jakarta yang melakukan pernikahan eksogami didasarkan oleh sikap moderat keluarganya yang membolehkan hal tersebut. Oleh sebab itu, penelitian penulis yang dilakukan di Martapura dan Banjarmasin, apalagi jika mengingat subjeknya adalah Generasi Z yang lebih *open minded*, maka sangat mungkin menghasilkan temuan berupa paradigma baru dari para pelaku pernikahan eksogami. .

Terakhir dan yang paling mendekati, penelitian penulis memiliki persamaan dengan penelitian **kelima** dalam hal sama-sama menjadikan Keluarga Alawiyyin di Martapura sebagai subjek penelitian. Kendati demikian, terdapat perbedaan dimana penulis menambahkan Kota Banjarmasin sebagai lokasi

penelitian sekaligus membatasi subjek penelitian pada Generasi Z yang tidak dilakukan dalam penelitian Azhari et al, ini juga menjadi salah satu distingsi yang kemungkinan akan berdampak pada hasil penelitian.

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis berkeyakinan bahwa penelitian yang penulis ajukan ini merupakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I merupakan pendahuluan, mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan,

BAB II berisi tentang tinjauan teoritis yang memuat konsep pernikahan, konsep kafa'ah dalam hukum Islam, hukum positif, dan perspektif keluarga Alawiyyin, serta teori *urf*, *maqashid syariah*, dan sosiologi hukum.

BAB III merupakan metode penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

BAB IV berisi Penyajian Data dan Analisis, diawali dengan gambaran umum lokasi penelitian, kemudian dilanjutkan dengan penyajian data dan analisis terkait implementasi, perubahan paradigma, dampak sosial budaya, serta konsekuensi hukum dari pernikahan eksogami yang dilakukan Generasi Z Keluarga Alawiyyin di Martapura dan Banjarmasin.

BAB V merupakan Penutup, yang berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil intisari pada penelitian ini yaitu yang berisikan simpulan dan saran-saran yang relevan.